



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA.Botg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA.Botg telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Samarinda pada tanggal 17 Mei 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/22/V/2001 tanggal 23 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Samarinda selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke Kota Bontang dan tinggal di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang

[1]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, pada tanggal 05 Nopember 2002;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat telah menjalin kasih dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat yakni selalu berkomentar dengan masakan isteri, dan bahkan sering tidak mau makan;
 - c. Tergugat juga tidak pernah mau memakai baju pembelian dari Penggugat;
 - d. Tergugat sering bercerita ke orang-orang dengan menjelek-jelekan Penggugat;
 - e. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga seperti mengantar anak kesekolah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Juni 2014 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama lebih dari 8 (bulan) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang namun masih tinggal bersama dalam satu rumah;
7. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat juga telah menjalani proses mediasi dengan mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Bontang), dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tertanggal 9 Maret 2015 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut;

- Bahwa benar sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

[3]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat telah menjalin kasih dengan perempuan lain, Tergugat hanya menyelamatkan perempuan tersebut dari lokasi tetapi disalahpahami oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai masakan Penggugat, sebab Tergugat masih makan masakan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau memakai baju pembelian Penggugat, sebab saat ini pun Tergugat sedang memakai baju pembelian Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering bercerita ke orang-orang dengan menjelek-jelekan Penggugat;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mengantar anak ke sekolah, karena jika Tergugat ada waktu longgar Tergugat yang mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2014, melainkan pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa benar keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil bantahan Tergugat, dan tetap mempertahankan gugatannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 351/22/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P. serta diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke Samarinda;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

[5]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain dan sering mengomentari masakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke Samarinda, namun pada saat akan mengikuti persidangan Penggugat kembali ke rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan pembuktian, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dari Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 351/22/V/2001 tanggal 23 Mei 2001, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dengan laporan tertanggal 9 Maret 2015 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009;
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain, sering tidak mau makan masakan Penggugat, tidak mau memakai baju pembelian Penggugat, sering bercerita ke orang-orang dengan menjelek-jelekan Penggugat, dan berbeda pendapat dalam hal mengantar anak ke sekolah;

[7]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Juni 2014, namun masih satu rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil Penggugat dalam jawaban dan dupliknya sebagaimana dalam duduk perkara, dan Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) bulan yang lalu, namun saksi tidak tahu penyebabnya, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, Penggugat yang pergi ke Samarinda dan saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI II PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) bulan yang lalu, disebabkan Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering mengomentari masakan yang dibuat oleh Penggugat, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat tinggal di Samarinda namun kembali ke rumah ketika akan mengikuti persidangan dan saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Oktober 2014 dan telah berpisah tempat tinggal sejak proses persidangan berlangsung, Penggugat tinggal di Samarinda, namun pulang jika ada persidangan;

[9]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 atau 5 (lima) tahun yang lalu, dan telah berpisah ranjang sejak Oktober 2014, lalu berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami dan isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, namun Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Iqna Juz II hal. 133 yang berbunyi :

وَأَنَّ اشْتِدَادَ دَمِ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا لَأَقْوَمَ
عَلَيْهِ الْقَاضِيَةُ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Disaat telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera harus mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

[11]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bontang, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1436 Hijriyah yang terdiri dari Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2015 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah oleh Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dan Nurqalbi, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : -----
Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu
rupiah)

Bontang, 85 .
2015
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

[13]